



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan aplikasi perhitungan tambahan penghasilan pegawai dengan rekapitulasi perhitungan tingkat kehadiran pegawai dan rekapitulasi perhitungan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, maka perlu adanya perubahan format rekapitulasi perhitungan tingkat kehadiran pegawai dan rekapitulasi perhitungan penerimaan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Tata cara penghitungan tingkat kehadiran dalam bulan yang jumlah hari kerja efektifnya 22 hari sebagai berikut:

a. Indikator kehadiran PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan rumus sebagai berikut:

1. Terlambat (TL) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$TL 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

2. Terlambat (TL) lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$TL 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

3. Terlambat (TL) lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$$TL 3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

4. Terlambat (TL) lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja :

$$TL 4 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$

b. Indikator kehadiran PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan rumus sebagai berikut:

1. Pulang sebelum waktunya (PSW) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$\text{PSW1} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$$

2. Pulang sebelum waktunya (PSW) lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah:

$$\text{PSW2} = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$$

3. Pulang sebelum waktunya (PSW) lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$$\text{PSW3} = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$$

4. Pulang sebelum waktunya (PSW) lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja :

$$\text{PSW4} = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya})$$

c. Indikator kehadiran PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan rumus sebagai berikut:

1. Tidak hadir karena sakit (S) dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter :

$$\text{S} = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

2. Tidak hadir karena cuti (C) tahunan, cuti besar, cuti bersalin/melahirkan, dan cuti karena alasan penting :

$$\text{C} = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

3. Tidak hadir karena cuti sakit (CS) dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter :

$$CS = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

4. Tidak hadir karena izin (I) dengan dilampiri surat izin :

$$I = 100 - (5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

5. Tidak hadir tanpa keterangan (TK) yang sah :

$$TK = 100 - (6 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- (2) Tata cara penghitungan tingkat kehadiran dalam bulan yang jumlah hari kerja efektifnya kurang dari 22 hari sebagai berikut:

- a. Indikator kehadiran PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan rumus sebagai berikut:

1. Terlambat (TL) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$TL 1 = 100 - \frac{\{(0,5 \times 22) \times \text{jumlah hari keterlambatan}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

2. Terlambat (TL) lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$TL 2 = 100 - \frac{\{(1 \times 22) \times \text{jumlah hari keterlambatan}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

3. Terlambat (TL) lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$$TL 3 = 101 - \frac{\{(1,25 \times 22) \times \text{jumlah hari keterlambatan}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

4. Terlambat (TL) lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja :

$$TL 4 = 100 - \frac{\{(1,5 \times 22) \times \text{jumlah hari keterlambatan}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

b. Indikator kehadiran PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dengan rumus sebagai berikut:

1. Pulang sebelum waktunya (PSW) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$PSW1 = 100 - \frac{\{(0,5 \times 22) \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

2. Pulang sebelum waktunya (PSW) lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah:

$$PSW2 = 100 - \frac{\{(1 \times 22) \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

3. Pulang sebelum waktunya (PSW) lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$$PSW3 = 100 - \frac{\{(1,25 \times 22) \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

4. Pulang sebelum waktunya (PSW) lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja :

$$PSW4 = 100 - \frac{\{(1,5 \times 22) \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

c. Indikator kehadiran PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dengan rumus sebagai berikut:

1. Tidak hadir karena sakit (S) dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter :

$$S = 100 - \frac{\{(4 \times 22) \times \text{jumlah hari ketidakhadiran}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

2. Tidak hadir karena cuti (C) tahunan, cuti besar, cuti bersalin/melahirkan, dan cuti karena alasan penting :

$$C = 100 - \frac{\{(4 \times 22) \times \text{jumlah hari ketidakhadiran}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

3. Tidak hadir karena cuti sakit (CS) dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter :

$$CS = 100 - \frac{\{(3 \times 22) \times \text{jumlah hari ketidakhadiran}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

4. Tidak hadir karena izin (I) dengan dilampiri surat izin :

$$I = 100 - \frac{\{(5 \times 22) \times \text{jumlah hari ketidakhadiran}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

5. Tidak hadir tanpa keterangan (TK) yang sah :

$$TK = 100 - \frac{\{(6 \times 22) \times \text{jumlah hari ketidakhadiran}\}}{\Sigma \text{ hari kerja efektif}}$$

- (3) Presentasi kehadiran dihitung berdasarkan :

$$\text{Presentasi Kehadiran} = 100 - \{1300 - (\text{Jumlah TL (1-4)} + \text{Jumlah PSW (1-4)} + S + C + CS + I + TK) \}$$

- (4) Apabila hasil perhitungan presentasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 1200, maka presentasi kehadiran yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).

- (5) Format Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 18 A berbunyi :

Pasal 18 A

Dalam hal besaran TPP yang diterimakan kepada penerima TPP terdapat nilai satuan atau puluhan, maka dibulatkan pada nilai ratusan terdekat.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 12 Desember 2017

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KEHADIRAN
DALAM BULAN YANG JUMLAH HARI KERJA EFEKTIFNYA KURANG DARI 22 HARI**

SATUAN KERJA :
BULAN :

NO	NAMA	NIP	TINGKAT KETIDAKHADIRAN												JUM LAH	TINGKAT KEHADIRAN						
			Datang						Pulang								Ijin					
			1-30 Menit	31-60 Menit	61-90 Menit	Lebih 90 Menit	1-30 Menit	31-60 Menit	61-90 Menit	Lebih 90 Menit	Surat Keterangan Sakit Dari Dokter (S)	Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Bersalin, Dan Cuti Karena Alasan Penting (C)	Tidak Masuk Kerja Dengan Keterangan Sah (Ijin)	Cuti sakit (sakit lbh dari 3 hari) dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter (CS)			Tanpa keterangan an yang sah (TK)	Rumus				
			$100 - \frac{(0,5 \times \sum \text{Hari TL})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$100 - \frac{(1 \times \sum \text{Hari TL})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$100 - \frac{(1,25 \times \sum \text{Hari TL})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$100 - \frac{(1,5 \times \sum \text{Hari TL})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$100 - \frac{(0,5 \times \sum \text{Hari PSW})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$100 - \frac{(1 \times \sum \text{Hari PSW})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$100 - \frac{(1,25 \times \sum \text{Hari PSW})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$100 - \frac{(1,5 \times \sum \text{Hari PSW})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$\sum \text{Hari}$	$\frac{100 - (4 \times \sum \text{Hari S})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$\frac{100 - (4 \times \sum \text{Hari C})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$\frac{100 - (5 \times \sum \text{Hari I})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$\frac{100 - (3 \times \sum \text{Hari CS})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$\frac{100 - (6 \times \sum \text{Hari TK})}{\sum \text{hari kerja efektif}}$	$100 - \frac{\{1300 - (\text{Jumlah TL 1-4}) + \text{JumlahP SW (1-4)} + \text{S} + \text{C} + \text{TK}\}}{30/100}$					

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 40 TAHUN 2017

TANGGAL: 12 DESEMBER 2017

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP

SATUAN KERJA :
 BULAN :

NO.	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	ESELON	BESARAN TPP (Rp)	TINGKAT KEHADIRAN	BESARAN TPP ATAS TINGKAT KEHADIRAN (Rp)	PPH Pasal 21 (Rp)	JUMLAH BERSIH (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7x8)	10 = (9 x tarif pajak sesuai golongan)	11 = (9-10)	12

Mengetahui :
 Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
 Kediri,
 Pembuat Daftar Gaji,
 Nama
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ttd.
YOYOK SUSETYO H.,S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19611216 199003 1 003

ABDULLAH ABU BAKAR

